



**LAPORAN
PELAKSANAAN FUNGSI DIPLOMASI PARLEMEN
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL
KE REPUBLIK CHILE**



**BADAN LEGISLASI DPR RI
6-12 Mei 2022**



**KERANGKA ACUAN
PELAKSANAAN PERAN DIPLOMASI PARLEMEN BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL
KE REPUBLIK CHILE
6-12 Mei 2022**

I. LATAR BELAKANG

Kesehatan adalah hak asasi manusia, oleh sebab itu negara wajib memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal dan melakukan pengaturan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah secara tegas mengatur dalam Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi;” *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”.

Minuman Beralkohol (*alcoholic drink*) adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

Minuman Beralkohol secara klinis mengganggu kesehatan sebab menimbulkan gangguan mental organik, merusak syaraf dan daya ingat, pembengkakan otak, sirosis hati, gangguan jantung, gastrinitis, paranoid, dan jika diminum terus menerus dalam jangka panjang akan memicu munculnya penyakit kronis.

Minuman Beralkohol secara psikologis dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu. Gangguan daya ingat biasanya merupakan ciri awal gangguan kejiwaan, seperti demensia, alzheimer, perubahan kepribadian (*skizoprenia*), serta gangguan mental kejiwaan lainnya. Dampak klinis dan psikologis ini selain berdampak pada kondisi jasmani dan psikis yang sakit dan membutuhkan biaya (*cost*) perawatan yang tinggi secara ekonomi juga berakibat pada rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 12 Oktober 2020, mengklaim bahwa seseorang yang rutin mengonsumsi alkohol memiliki risiko yang lebih tinggi terinfeksi virus corona Covid-19, pasalnya, alkohol dapat melemahkan sistem imunitas tubuh. Konsumsi alkohol juga bertanggung jawab atas 1 (satu) dari 20 kematian secara global setiap tahunnya, di mana penggunaan alkohol telah membunuh hingga 3 juta orang setiap tahun dan terhitung 5% dari beban penyakit global. Kebanyakan yang meninggal karena penggunaan alkohol lebih dari 75% adalah pria dan sebagian besarnya orang muda berusia 15-29 tahun (korban berada dalam usia produktif). Di sisi lain, berdasarkan data laporan Kepolisian

pada tahun 2020, kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan pengendaranya sedang meminum Minuman Beralkohol berjumlah 726 kejadian. Kecelakaan tersebut menyebabkan 201 orang tewas, 184 orang luka berat, dan 417 lainnya luka ringan. Minuman Beralkohol memiliki kontribusi langsung terhadap angka kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Sebagian besar agama di Indonesia mengharamkan Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi. Namun demikian, sebagian kelompok masyarakat masih mengonsumsi Minuman Beralkohol sebagai bagian dari keragaman budaya, ritual adat istiadat dan kebiasaan yang turun-temurun, serta diyakini oleh sebagian masyarakat sebagai minuman yang bermanfaat bagi tubuh dan gaya hidup (*life style*). Selain itu, Minuman Beralkohol dapat menjadi salah satu daya tarik wisatawan di kawasan pariwisata, bahkan data pada tahun 2020 dari sisi ekonomi telah menyumbang pemasukan negara dari cukai dan pajak Minuman Beralkohol sebesar Rp 3,61 triliun. Di sisi lain produksi dan peredaran Minuman Beralkohol dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Secara yuridis, pengaturan tentang Minuman Beralkohol selama ini masih tersebar dalam beberapa aturan. Sampai saat ini belum ada pengaturan yang secara komprehensif mengatur mengenai Minuman Beralkohol. Dalam kategori minuman, diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dalam Pasal 109 s/d 112 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Adapun pengaturan mengenai Minuman Beralkohol saat ini utamanya hanya berdasar pada:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- 2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- 3) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol;
- 4) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol; dan
- 5) beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang terkait dengan peredaran, pelarangan, pengawasan, pengendalian, penjualan, dan retribusi Minuman Beralkohol, seperti Perda Prov. Kalsel, Prov. Sulut, Kab. Sangihe, Kota Manado, Kota Batam, Sorong, Jayapura, Biak, Tana Toraja, Tangerang, Bandung, Sleman, dan lain-lain. Di mana sebagian besar Peraturan Daerah tersebut dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri karena dikategorikan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Sedangkan pengaturan dalam perundang-undangan masih bersifat parsial, sebagian hanya mengatur mengenai pengendalian dan pengawasannya, sebagian mengatur pajak dan cukainya, sebagian tentang pengendalian industri dan perdagangannya, serta sebagian lagi mengatur retribusi dan peredarannya. Adapun pengaturan yang menyeluruh dalam bentuk perundang-undangan belum ada.

Atas dasar pertimbangan di atas, untuk memastikan dilaksanakannya hak asasi warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945

oleh Pemerintah, dipandang perlu mengatur Minuman Beralkohol melalui sebuah Rancangan Undang-Undang. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf d Peraturan DPR RI Nomor 2 tahun 2020, bahwa Badan Legislasi berhak melakukan inisiatif penyusunan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol sesuai dengan yang terdapat dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021 nomor urut 17 (lihat Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR/IV/2020-2021 tentang Prolegnas RUU Prioritas tahun 2021 dan Prolegnas RUU Perubahan tahun 2020-2024).

Dalam rangka penyusunan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, Badan Legislasi DPR RI bermaksud melakukan kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan peran diplomasi Parlemen ke Chile dengan harapan bisa mendapatkan informasi dan data tentang pengaturan Minuman Beralkohol di negara Chile.

II. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Kunjungan kerja Badan Legislasi ke Chile ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi, data, dan masukan secara komprehensif dari negara tujuan dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. memperoleh data dan informasi mengenai pengaturan Minuman Beralkohol di negara Chile;
2. mengetahui secara langsung bagaimana proses penegakkan hukum di Chile terkait peredaran dan konsumsi Minuman Beralkohol;
3. mengetahui secara langsung bagaimana pengaturan mengenai produksi, peredaran/perdagangan dan konsumsi Minuman Beralkohol di negara Chile; dan
4. mengetahui bagaimana Chile melindungi dan mengembangkan Minuman Beralkohol tradisional.

III. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Dengan harapan memperoleh informasi, data, dan masukan penting dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, beberapa pokok permasalahan yang memerlukan pendalaman adalah sebagai berikut:

1. Apakah Chile mempunyai undang-undang khusus tentang Minuman Beralkohol?
2. Bagaimana Chile mengatur produksi, pengedaran/perdagangan dan konsumsi Minuman Beralkohol?
3. Bagaimana penegakkan hukum di Chile terkait pelanggaran terhadap produksi, peredaran/perdagangan dan konsumsi Minuman Beralkohol?
4. Apakah di Chile beredar Minuman Beralkohol illegal semacam “Minuman Beralkohol oplosan” dan bagaimana mengatasinya?
5. Bagaimana Chile melakukan perlindungan dan pengembangan terhadap Minuman Beralkohol tradisional?
6. Apakah Chile melakukan ekspor dan impor Minuman Beralkohol dan berapa persen dapat menyumbang pendapat negara dari sektor Minuman Beralkohol?

IV. KETERKAITAN NEGARA TUJUAN DENGAN MATERI RUU

a. PROFILE NEGARA CHILE

Republik Chili dalam bahasa Indonesia sering disebut juga dengan Cili ataupun Cile. Berikut ini adalah Profil Negara Chili.

- **Nama Lengkap:** Republik Chili (Republic of Chile)
- **Nama Lokal:** Republica de Chile
- **Bentuk Pemerintahan:** Republik Presidensial
- **Kepala Negara:** Presiden Gabriel Boric (2022-2026)
- **Ketua Parlemen:** Raul Soto Mardones (2022-2026)
- **Ibukota:** Santiago
- **Luas Wilayah:** 756.102 km²
- **Jumlah Penduduk:** 17.789.267 jiwa (estimasi Juli 2017)
- **Pertumbuhan Penduduk:** 0,77% (2017)
- **Angka Kelahiran:** 13,6 bayi per 1000 penduduk (2017)
- **Suku Bangsa/Etnis:** Kulit Putih dan non-indigenous (non-pribumi) 88.9%, Mapuche 9.1%, Aymara 0.7%, kelompok etnis pribumi lainnya 1% (termasuk Rapa Nui, Likan Antai, Quechua, Colla, Diaguita, Kawesqar, Yagan or Yamana) (estimasi 2012)
- **Bahasa Resmi:** Bahasa Spanyol
- **Agama:** Katolik Roma 66.7%, Evangelical or Protestan 16.4%, Jehovah's Witness 1%, agama lainnya 3.4%, tidak beragama 11.5% (estimasi 2012)
- **Mata Uang:** Peso Chili (CLP)
- **Hari Kemerdekaan:** 18 September 1810 (dari Spanyol)
- **Hari Nasional:** 18 September 1810 (hari Kemerdekaan)
- **Lagu Kebangsaan:** "Himno Nacional de Chile" (National Anthem of Chile)
- **Kode Domain Internet:** .cl
- **Kode Telepon:** 56
- **Pendapatan Per Kapita:** US\$24.600,-
- **Pendapatan Domestik Bruto Nominal:** US\$452,1 miliar
- **Lokasi:** Benua Amerika Selatan

Chile adalah sebuah negara yang terletak di Benua Amerika Selatan. Negara yang memiliki nama resmi Republik Chile ini secara astronomis berada diantara 17°LS – 56°LS dan 56°BB – 66°BB. Secara geografis, Chile berbatasan dengan Peru di sebelah utaranya dan berbatasan dengan Bolivia di sebelah timur laut, sedangkan disebelah timurya Chile berbatasan dengan Argentina. Disebelah barat dan selatan adalah Samudera Pasifik. Pemerintah junta militer Chile memproklamasikan kemerdekaan Chile pada tanggal 18 September 1810. Tanggal tersebut kemudian diperingati oleh Chile sebagai hari kemerdekaan Chile. Meskipun diproklamasikan kemerdekaannya, Chile pada saat itu masih merupakan sebuah Republik Otonomi yang berada di bawah Monarki Spanyol. Kemerdekaan sepenuhnya sebagai negara berdaulat diperoleh Republik Chile pada tanggal 12 Februari 1818. Namun pengakuan resmi dari Spanyol adalah pada tanggal 25 April 1844, sedangkan Ibukota Chile adalah Santiago. Chile adalah negara yang berada di pesisir sempit dan panjang di tepi barat Andes Amerika Selatan dengan luas wilayah sebesar 756.102 km². Jumlah penduduk Chile sebanyak 18.186.770 jiwa (2020). Bahasa resmi Chile adalah bahasa Spanyol.

Di Chile ada pengaturan dalam bentuk undang-undang terkait minuman beralkohol yang berisi kontrol terhadap dampak negative dari pengguna atau konsumsi minuman beralkohol (*Lay Nomor 21363*, tertanggal 6 Agustus 2021) yang sepenuhnya mengatur tentang larangan minuman beralkohol bagi *minor* (usia dibawah 18 tahun) sedangkan secara sosial politik, Chile memilih praktek yang permisif dalam konsumsi minuman beralkohol termasuk dalam acara resmi pemerintah pusat dan daerah serta acara social lainnya. Dari kontek pengendalian minuman beralkohol di Chile sangat berbeda dengan Indonesia. Dalam "Pasal 29.- UU No. 21363 disebutkan bahwa anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dilarang masuk ke kabaret, kantin, bar, dan kedai minuman. Anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun juga dilarang masuk ke diskotik ketika minuman beralkohol dijual di sana. Pengurus atau pemilik tempat-tempat tersebut, serta siapa pun yang hadir, wajib meminta kartu tanda penduduk atau tanda pengenal lainnya yang dikeluarkan oleh badan publik dari semua orang yang ingin memasukinya.

Di bidang perekonomian, Chile adalah salah satu negara yang makmur dengan perekonomian stabil di wilayah Amerika Selatan. Chile memiliki pendapatan domestik bruto atau PDB sebesar US\$452,1 miliar dengan pendapatan perkapita sebesar US\$24.600,. Chile merupakan salah satu negara penghasil dan pengeksport anggur terbesar di dunia. Chile adalah mitra penting Indonesia di kawasan Amerika Selatan dan merupakan satu-satunya negara di kawasan tersebut yang memiliki perjanjian Comprehensive Economic Partnership dengan Indonesia sejak 10 Agustus 2019. Untuk pemulihan ekonomi pasca-pandemi, kedua Menlu sepakat meningkatkan perdagangan dan investasi. Keduanya menilai perlunya menggali lebih jauh potensi perjanjian Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership (IC-CEPA), termasuk mendorong perluasan cakupan IC-CEPA melalui pembuatan perjanjian perdagangan. Perjanjian IC-CEPA telah ditandatangani oleh Menteri Perdagangan RI dan Menteri Luar Negeri Chile pada tanggal 14 Desember 2017 dan menjadi sejarah penting dalam hubungan bilateral Indonesia dan Chile. Adapun manfaat utama dari perjanjian IC-CEPA:

- o Perdagangan Barang: Penghapusan tarif Chile sebesar 89,6% dari total pos tarif yang mencakup 7.669 produk;
- o Kerja sama di berbagai bidang, termasuk sektor perdagangan dan promosi investasi dan fasilitasi, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan, pertanian, perikanan, produk-produk kelautan dan aquakultur, UKM, pariwisata logistik dan transportasi internasional, informasi dan teknologi komunikasi, dan lainnya;
- o Menambah sumber bahan baku dengan tarif 0% bagi industri-industri di Indonesia;
- o Konsumen Indonesia juga mendapat pilihan produk berkualitas yang tidak diproduksi di dalam negeri dengan harga yang bersaing.

b. Minuman Beralkohol di Chile

1. **Puente Austral Wine** merupakan minuman beralkohol dari Chile. Wine merupakan minuman beralkohol yang terbuat dari fermentasi buah terutama buah anggur. Puente Austral Wine, merupakan fermentasi anggur merah dari Chile dengan yeast. Puente Austral Wine dikenal sebagai wine terbaik, karena berhasil mengantongi penghargaan The Best Chilean Wine 2017.

2. **Pisco Sour** adalah sejenis koktail yang merupakan minuman asal Amerika Selatan. Nama minuman tersebut berasal dari *pisco*, yang merupakan minuman keras sebagai bahan dasar, dan istilah koktail *sour* (asam), penambahan air sitrun dan juga pemanis. Pisco Sour dari Chile menggunakan pisco Chile dan jeruk nipis Pica, serta tidak menambahkan arak pahit dan putih telur. Varian lain dari koktail adalah penambahan buah-buahan seperti nanas atau dedaunan seperti daun koka. Pisco Sour pertama kali disebutkan dalam majalah dari tahun 1921 dengan menyebut Morris sebagai pencipta dan iklan tahun 1924 untuk Morris' Bar yang diedarkan di koran dari kota pelabuhan Valparaíso, Chile.

V. INSTITUSI YANG DIKUNJUNGI

Institusi yang dikunjungi selama di Chile adalah sebagai berikut:

1. KBRI di Santiago, Chile;
2. Parlemen Chile;
3. Chile Asean Camara de Comercio (KADIN Chile); dan
4. Kunjungan Lapangan.

VI. AGENDA KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA KE CHILE

No	WAKTU	ACARA	KETERANGAN
1. JUM'AT, 06 MEI 2022			
	16.00 WIB	Berkumpul di Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta	Dikoordinasi sekretariat Baleg
	18.25 WIB	Take off menuju Hamad Int Airport, Doha	QR957 (8 Jam 35 Menit) Boeing 787-8
	23.00	Tiba di Hamad Int Airport, Doha	Transit Time di Doha (2 Jam 50 menit)
2. SABTU, 07 MEI 2022			
	01.50	Take off menuju Guarulhos International Airport, Sao Paulo	QR0779 (14 Jam 10 Menit) Boeing 777-300ER
	10.00	Tiba Guarulhos International Airport, Sao Paulo	Transit Time di Guarulhos International Airport, Sao Paulo (2 Jam 45 menit).
	12.45	Take off menuju Comodoro Arturo Merino Benez Int Airport, Santiago	LA 0631, Boeing 787-8 (3 Jam 50 Menit)
	15.55	Tiba Comodoro Arturo Merino Benez Int Airport, Santiago	Dijemput KBRI
	16.00-17.00	Pengurusan Bagasi dan Imigrasi	Dikoordinasi sekretariat Baleg
	18.00	Makan Malam	Dikoordinasi sekretariat Baleg
	19.00	Rapat Internal	Dikoordinasi sekretariat Baleg
	21.00	Check in Hotel	Dikoordinasi sekretariat Baleg
3. MINGGU, 08 MEI 2022			
	07.00-10.00	Makan pagi	
	10.00-13.00	Pertemuan dengan pengelola Wineryard	Dikoordinasi sekretariat Baleg dan Protokoler KBRI

	11.00–12.00	Makan siang di Restoran lokal	Dikoordinasi sekretariat Baleg
	12.00-18.00	Pertemuan dengan para pengusaha minuman beralkohol lokal	Dikoordinasi sekretariat Baleg dan Protokoler KBRI
	19.00	Makan malam	Dikoordinasi sekretariat Baleg
4. SENIN, 09 MEI 2022			
	07.00-09.30	Makan pagi	
	10.00-12.00	Pertemuan dengan Ketua Parlemen Chile, Mr. Raul Soto Mardones	Dikoordinasi sekretariat Baleg dan Protokoler KBRI
	12.00–13.30	Makan siang di Restoran Lokal	Dikoordinasi sekretariat Baleg
	13.30-16.00	Kunjungan Lapangan	Dikoordinasi sekretariat Baleg dan Protokoler KBRI
	19.00	Makan Malam/Jamuan makan malam dengan KBRI	Dikoordinasi sekretariat Baleg
5. SELASA, 10 MEI 2022			
	07.00-09.30	Makan pagi	
	09.30–12.00	Pertemuan delegasi dengan jajaran KBRI di Santiago	Dikoordinasi sekretariat Baleg dan Protokoler KBRI
	12.00–13.00	Makan Siang di Restoran lokal	Dikoordinasi sekretariat Baleg
	14.00-17.00	Pertemuan dengan Presidente Chile Asean Camara de Comercio, Mr. R. Gerardo Alonso Velasco Baratawidjaja	Dikoordinasi sekretariat Baleg dan Protokoler KBRI
	19.00	Makan Malam	Dikoordinasi sekretariat Baleg
6. RABU, 11 MEI 2022			
	07.00-09.30	Makan pagi	
	09.30–12.00	Kunjungan lapangan	Dikoordinasi sekretariat Baleg dan Protokoler KBRI
	12.00–13.00	Makan Siang di Restoran lokal	Dikoordinasi sekretariat Baleg

	14.00-17.00	Kunjungan Lapangan	Dikoordinasi sekretariat Baleg dan Protokoler KBRI
	19.00	Makan Malam	Dikoordinasi sekretariat Baleg
7. KAMIS, 12 MEI 2022			
	07.00–08.00	Makan pagi	Dikoordinasi sekretariat Baleg
	08.00-08.30	Check Out Hotel	Dikoordinasi sekretariat Baleg
	08.30-09.30	Perjalanan menuju Comodoro Arturo Merino Benez Int Airport, Santiago	Dikoordinasi sekretariat Baleg
	11.28	Take of menuju Guarulhos International Airport, Sao Paulo	LA 0752, Airbus A320 (3 Jam 52 menit)
	16.20	Tiba di Guarulhos International Airport, Sao Paulo	Transit time di Guarulhos International Airport, Sao Paulo (4 jam 15 menit)
	20.35	Take off Hamad Int Airport, Doha	QR 0780, Boeing 777-300ER (14 Jam 10 Menit)
8. JUM'AT, 13 MEI 2022			
	16.45	Tiba di Hamad Int Airport, Doha	Transit Time di Doha (1 Jam 50 menit)
	18.35	Take off dari Hamad Int Airport, Doha	QR 0958, Boeing 787-8 (1 Jam 50 Menit)
9. SABTU, 14 MEI 2022			
	07.40	Tiba di Jakarta	

VII. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DELEGASI

N O	NA	N A M A	FRAKSI	KET
1	4	H. Abdul Wahid, S.Pd.I, M.Si	FPKB Dapil: RIAU II	KETUA DELEGASI/ WK. KETUA BALEG
2	128	Dr. Supratman Andi Agtas, SH, M	FP. GERINDRA Dapil: SULAWESI TENGAH	KETUA BALEG
3	175	Drs. M. NURDIN, MM	FPDIP Dapil: JAWA BARAT X	WK. KETUA BALEG
4	383	Willy Aditya	FP NASDEM Dapil: JAWA TIMUR XI	WK. KETUA BALEG
5	472	Dr. H. ACH. BAIDOWI, S.Sos., M	FPPP Dapil: JAWA TIMUR XI	WK. KETUA BALEG
6	193	VITA ERVINA, S.E.	FPDIP Dapil: JAWA TENGAH VI	ANGGOTA BALEG
7	286	CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H	FPG Dapil: DKI JAKARTA II	ANGGOTA BALEG
8	343	SUPRIANSA, S.H., M.H	FPG Dapil: SULAWESI SELATAN II	ANGGOTA BALEG
9	89	Obon Tabroni	FP GERINDRA Dapil: JAWA BARAT VII	ANGGOTA BALEG
10	135	Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M	FP GERINDRA Dapil: MALUKU	ANGGOTA BALEG
11	359	Taufik Basari, S.H., S.Hum., LLM	FP NASDEM Dapil: LAMPUNG I	ANGGOTA BALEG

12	8	Ela Siti Nuryamah, S.Sos.I	FPKB Dapil: LAMPUNG II	ANGGOTA BALEG
13	18	Drs. Fathan	FPKB Dapil: JAWA TENGAH II	ANGGOTA BALEG
14	537	H. Santoso, S.H	FPD Dapil: DKI JAKARTA III	ANGGOTA BALEG
15	127	Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.PSi.T	FPKS Dapil: JAWA BARAT I	ANGGOTA BALEG
16	484	Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.	FPAN Dapil: SUMATERA BARAT II	ANGGOTA BALEG
17	459	Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, S.E.	FPPP Dapil: NAD I	ANGGOTA BALEG
18	-	Dyah Renowati, S.Sos	SEKRETARIAT	
19	-	Lucky Risandi, A.Md		
20	-	Abdullah Mansur, S.Ag., M.Pd	TENAGA AHLI	

VIII. KEGIATAN YANG DILAKUKAN

1. Pertemuan dengan Ketua Parlemen Chile, Raul Soto Mardones.

➤ Karena alasan pandemi maka pertemuan dengan Ketua Parlemen Chile hanya diterima sebanyak 5 orang delegasi dari Baleg DPR RI yaitu:

1. Dr. H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si. Ketua Delegasi, Fraksi PPP.
2. Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.PSi.T, Anggota Fraksi PKS
3. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si. Anggota Fraksi PAN
4. Abdullah Mansur, TA Baleg DPR RI.
5. Geoffrey, Penerjemah dari KBRI.

Adapun hasil pertemuan dengan Ketua Parlemen Chile adalah sebagai berikut:

- Pertemuan dengan Ketua Parlemen Chile berlangsung pada hari Senin, 9 Mei 2022.
- Delegasi Baleg DPR RI diterima di ruang kerja Ketua Parlemen Chile, YM. Raul Soto Mardones.
- Ketua Delegasi, Dr. H. Ach. Baidowi menyampaikan kata sambutan sebagai pengantar, *sebagaimana terlampir*.
- YM. Raul Soto menyampaikan sambutan ucapan selamat datang kepada delegasi Baleg DPR RI.

- Dalam sambutannya Raul Soto menyampaikan bahwa di Chile baru saja terbentuk pemerintahan baru sejak 11 Maret 2022 untuk periode 2022-2026.
- Raul Soto menyampaikan terimakasih atas sambutan dan pelayanan dari DPR RI dalam penyelenggaraan IPU ke 144 di Bali yang berlangsung pada tanggal 20-24 Maret 2022.
- Parlemen Chile mendukung atas apa yang sudah diputuskan dalam pertemuan IPU di Bali, terutama 3 isu besar yaitu, *pertama*, Parlemen dapat berkontribusi dalam menciptakan situasi geopolitik yang stabil. *Kedua*, Parlemen dapat berkontribusi dalam memperkuat arsitektur kesehatan global sehingga dapat mempercepat ketersediaan vaksin yang merata dan mencapai target vaksinasi 70% secara global pada pertengahan 2022, dan *ketiga*, Parlemen dapat berperan dalam memperkecil kesenjangan tingkat pemulihan ekonomi akibat pandemi antara negara maju dan negara berkembang.
- Raul Soto juga menyampaikan bahwa di Chile sedang berlangsung amandemen konstitusi dan sedang dibahas oleh Dewan Konstitusi yang hasilnya pada tanggal 4 September 2022 akan dilakukan referendum.
- Raul Soto juga menyampaikan keinginannya untuk belajar amandemen konstitusi di Indonesia yang sudah sukses dilaksanakan.
- Parlemen di Chile menganut 2 kamar yaitu kamar senat dan kamar DPR. Sedangkan pembahasan sebuah RUU bisa berasal dari 3 kelembagaan yaitu senat, DPR dan Presiden. Pola legislasi di Chile hampir mirip dengan di Indonesia, hanya di Chile Presiden mempunyai hak veto atas sebuah rancangan undang-undang.
- Dalam diskusi selanjutnya, ketua delegasi Baleg DPR RI menyampaikan bahwa Baleg DPR RI sedang melakukan penyusunan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.
- Raul Soto menyampaikan bahwa di Chile sejak tahun 2004 sudah ada UU tentang Beralkohol yaitu Ley-2-3663-06-Ago-2021. Dalam UU tersebut penekanannya bukan pada larangan tetapi kepada pengaturan, terutama pembatasan usia dibawah 18 tahun dilarang mengkonsumsi, memproduksi, menjual dan membeli minuman beralkohol. Penjual minuman beralkohol di Chile wajib meminta menunjukkan identitasnya kepada pembeli. Disamping itu juga anak usia dibawah 18 tahun dilarang untuk memasuki diskotik, bar, pub dan tempat hiburan malam lainnya. Di SPBU juga termasuk tempat yang dilarang untuk menjual minuman beralkohol. Toko-toko yang menjual minuman beralkohol wajib mendapatkan izin dari dinas terkait di wilayahnya.
- Acara selanjutnya dilakukan foto bersama. *Sebagaimana terlampir.*

2. Pertemuan dengan Duta Besar Indonesia untuk Chile di Santiago.

- Pertemuan dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Chile berlangsung pada hari Selasa, 10 Mei 2022, bertempat di kantor KBRI Chile di Santiago.
- Pertemuan dipimpin oleh Abdul Wahid selaku ketua delegasi dan diterima langsung oleh Dubes Indonesia untuk Chile, Muhammad Ansor yang dihadiri oleh anggota delegasi dan jajaran KBRI di Santiago Chile.
- Dubes Indonesia untuk Chile mengucapkan selamat datang di Santiago dan mengucapkan terimakasih kepada Baleg DPR RI yang telah berkunjung ke KBRI Chile di Santiago. Kunjungan Baleg DPR RI ini adalah kunjungan perdana sejak pandemic covid 19 dalam kurun 2 tahun terakhir.
- Selanjutnya Dubes Indonesia untuk Chile memperkenalkan para diplomat beserta jajaran KBRI di Santiago Chile.
- Selanjutnya ketua delegasi dari Baleg DPR RI, Abdul Wahid menyampaikan maksud dan tujuan melakukan kunjungan kerja ke Chile sekaligus memperkenalkan rombongan anggota delegasi dari Baleg DPR RI.
- Delegasi dari Badan Legislasi sedang melakukan penyusunan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol dan hadir ke Chile dengan harapan bisa mendapatkan data dan informasi tentang aturan minuman beralkohol di Chile sebagai bahan perbandingan tentang pengaturan minuman beralkohol antara Indonesia. Hal ini dilakukan agar dalam penyusunan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol bisa dirumuskan dengan komprehensif sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman.
- Selanjutnya, Dubes Muhammad Ansor memberikan tanggapan atas sambutan pengantar yang disampaikan oleh ketua delegasi dari Badan Legislasi DPR RI.
- Muhammad Ansor menjelaskan tentang kondisi geografis, soaial dan politik Chile, termasuk iklim yang ada di Chile.
- KBRI Chile di Santiago dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1990 tentang Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Santiago Chile. Dubes yang pertama adalah Sukarno Hardjosudarmo dan sejak tahun 2019 Dubes RI Chile dijabat oleh Muhammad Ansor yang merupakan Dubes RI ke delapan di Chile.
- Selama kurang lebih 32 tahun, hubungan Indonesia dengan Chile terjalin dengan baik dan stabil.
- Hubungan perdagangan Indonesia dengan Chile juga terjalin dengan baik dan sudah dibentuk Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di Santiago Chile
- Chile adalah mitra penting Indonesia di kawasan Amerika Selatan dan merupakan satu-satunya negara di kawasan tersebut yang memiliki perjanjian Indonesia Chile Comprehensive Economic Partnership (IC-CEPA) dengan Indonesia sejak 10 Agustus 2019.
- Di Chile sekarang sedang berlangsung proses amandemen konstitusi pada tingkat drafting yang dilakukan oleh Dewan Konstitusi. Diantara materi yang dibahas adalah soal pemilihan gubernur yang baru sekali dilaksanakan di Chile dan soal desentralisasi, hubungan pusat dan daerah. Di Chile, ada Gubernur yang dipilih dan ada Gubernur yang ditunjuk oleh Presiden

sebagai perwakilan pemerintah pusat. Draf amandemen konstitusi ini hasilnya nanti akan dilakukan referendum pada tanggal 4 september 2022.

- Parlemen yang baru di Chile, 60% lebih kecenderungannya satu haluan dengan Presiden dan kecenderungan hasil drafting amandemen konstitusi akan ditolak.
- Dubes Muhammad Ansor menjelaskan tentang kultur dan budaya Chile. Di Chile ini berbudaya agama Katolik dan mayoritas adalah beragama Kristen.
- Kehidupan beragama di Chile sangat bagus tetapi system Katolik semakin menurun terbukti di Chile ini banyak misionaris Kristen dari Indonesia terutama wilayah NTT.
- Sistem keagamaan mulai goyah ketika RUU tentang Aborsi dan RUU tentang Pernikahan Sesama Jenis disahkan.
- Presiden Chile sangat muda, Presiden Boris berusia 36 tahun yang berlatarbelakang aktivis mahasiswa dan partai komunis kiri.
- Chile selalu menjadi referensi model pertumbuhan ekonomi di Amerika Latin. Dulu memang Argentina termasuk negara kaya tetapi sekarang Argentina sudah mau bangkrut dan sekarang berkiblat ke Chile.
- Indonesia dan Chile mempunyai paralelisme model dan system ketatanegaraan. Di Indonesia dulu ada Presiden Soeharto dan di Chile ada Presiden Augusto Pinochet.
- Di Chile sangat konsisten dengan pertumbuhan yang sangat cepat tetapi kesenjangan sangat terasa. Pensiunan banyak yang kesulitan hidup karena gajinya tidak cukup padahal di Chile uang sangat banyak tetapi hanya dikuasai oleh sedikit orang.
- Chile tidak mempunyai kementerian perindustrian dan perdagangan tetapi urusan perdagangan luar negeri ditangani oleh Kementerian Luar Negeri.
- Prioritas legislasi Chile ada 5 diantaranya soal reformasi perpajakan,
- Mekanisme legislasi ada 3 pintu yaitu Senado, Camara dos Deputados dan Presiden. Di Chile Presiden mempunyai hak veto terhadap sebuah rancangan undang-undang.
- Terkait dengan minuman beralkohol, di Chile minuman beralkohol tidak dilarang dan bebas diproduksi dan dikonsumsi tetapi dibatasi soal usia saja. Yang boleh memproduksi, membeli, dan mengonsumsi minuman beralkohol adalah orang yang berusia minimal 18 tahun keatas.
- Minuman beralkohol di Chile relatif tidak ada masalah tetapi yang sering menjadi masalah di Chile adalah drugs.
- Chile merupakan produksi anggur ke 5 di dunia dengan kualitas yang sangat bagus.
- Acara selanjutnya adalah penukaran cenderamata dan foto bersama yang ditutup dengan jamuan makan siang di wisma KBRI Chile di Santiago.

3. **Pertemuan dengan Chile Asean Camara de Comercio (KADIN Chile)**

- Pertemuan dengan Mr. Gerardo Alonso sebagai Presiden Kadin Wilayah Asean dilaksanakan di kantor KBRI.
- Ketua delegasi Baleg DPR RI, Abdul Wahid menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan kerja di Chile dalam rangka penyusunan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.
- Ketua Kadin Chile menyampaikan peluang bisnis di Chile.

- Usaha di Chile sangat mudah karena system perbankan di Chile sangat mudah untuk mendapatkan kredit.
- Sistem cicilan kredit di bank juga sangat mudah disesuaikan dengan kesepakatan awal.
- Sistem perdagangan sudah banyak menggunakan system online.
- Era pandemic tidak ada kendala untuk mendapatkan permodalan usaha di Chile.
- Dana pensiun di Chile bisa diambil dimuka untuk permodalan dan investasi.
- Chile memproduksi anggur dan pisco yang baik dan ini potensi investasi usaha yang baik di Chile karena anggur dari Chile bisa menembus dunia internasional.
- Salahsatu produk minuman beralkohol tradisonal Chile adalah Cica dan biasanya dikonsumsi oleh masyarakat kelas bawah.
- Terkait produksi minuman beralkohol di Chile tidak dilarang tetapi penegakan hukumnya yang tegas. Sebagai contoh, pengendara dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol.
- Dalam setiap acara-acara di Chile selalu ada sajian alkohol tetapi hanya yang berusia 18 tahun ke atas yang dapat mengkonsumsi minuman beralkohol.

4. Kunjungan Lapangan

- Diantara tempat yang dijadikan kunjungan lapangan terkait dengan minuman beralkohol adalah kunjungan ke Veramonte Casablanca Valley Chile.
- Veramonte adalah nama pabrik produk anggur yang cukup baik dan besar di Chile.
- Veramonte mempunyai kebun anggur yang sangat luas untuk diolah dan diproduksi untuk kepentingan dalam negeri dan juga untuk kepentingan ekspor.
- Chile merupakan negara produksi anggur terbesar ke 5 di dunia.

IX. KESIMPULAN, REKOMENDASI DAN SARAN

Dari hasil kunjungan kerja ke Chile dalam rangka penyusunan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol dapat diambil kesimpulan, rekomendasi dan saran sebagai berikut:

1. Produksi, peredaran dan konsumsi Minuman beralkohol di Chile tidak dilarang tetapi diatur dengan Undang-Undang Nomor 21.363 Tahun 2021 tentang Alkohol yang didalamnya mengatur tentang produksi, iklan, peredaran dan konsumsi minuman beralkohol.
2. Diantara yang diatur dalam konsumsi minuman beralkohol di Chile adalah pembatasan usia. Usia dibawah umur 18 tahun dilarang mengonsumsi minuman beralkohol, dilarang masuk ke pub, diskotik dan tempat hiburan malam.
3. Penyelenggara hiburan malam dan petugas toko yang menjual minuman beralkohol di Chile diwajibkan meminta kepada pembeli supaya menunjukkan identitas dirinya. Hal ini untuk memastikan bahwa pembeli minuman beralkohol tersebut benar-benar telah berusia 18 tahun ke atas.

4. Sanksi hukum ditegakkan kepada penjual dan atau pembeli minuman beralkohol apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan batasan usia 18 tahun.
5. Berdasarkan data, informasi dan temuan lapangan tentang pengaturan minuman beralkohol di Chile, maka hal yang bisa disarankan dan direkomendasikan dalam penyusunan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol adalah pembatasan usia yang dilarang atau dibolehkan memproduksi, mengedarkan dan mengonsumsi minuman beralkohol di Indonesia. Soal angka berapa tahun yang akan digunakan sebagai batasan yang dilarang atau dibolehkan mengonsumsi, memproduksi dan mengedarkan minuman beralkohol di Indonesia sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan politik pembuat undang-undang.

X. PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan peran diplomasi parlemen Badan Legislasi DPR RI dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol ke Chile. Semoga bermanfaat.

Jakarta, 19 Mei 2022
BADAN LEGISLASI DPR RI

LAMPIRAN I

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan kehidupan yang baik dan sehat, sejahtera lahir dan batin, yang merupakan hak asasi yang dijamin pemenuhannya oleh negara untuk melindungi kehidupan segenap bangsa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa salah satu upaya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta melindungi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol perlu dilakukan larangan Minuman Beralkohol sehingga terjaga kualitas kesehatan, ketertiban, ketenteraman, dan keamanan masyarakat;
- c. bahwa pengaturan Minuman Beralkohol saat ini masih tersebar dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan dan belum diatur secara terpadu dan komprehensif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol;

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara

memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.

2. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana, pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu dan dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Larangan Minuman Beralkohol berasaskan:

- a. perlindungan;
- b. ketertiban;
- c. kepastian hukum;
- d. keberlanjutan; dan
- e. keterpaduan.

Larangan Minuman Beralkohol bertujuan:

- a. melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh Minuman Beralkohol;
- b. menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya Minuman Beralkohol;
- c. menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh peminum Minuman Beralkohol.
- d. memberikan kepastian hukum kepada aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai produksi, peredaran dan konsumsi Minuman Beralkohol.

BAB II KLASIFIKASI DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Larangan Minuman Beralkohol dalam Undang-Undang ini meliputi larangan memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, menjual, dan mengonsumsi Minuman Beralkohol.

Bagian Kedua Klasifikasi

Pasal 5

- (1) Minuman Beralkohol diklasifikasi berdasarkan golongan dan kadarnya sebagai berikut:
 - a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Selain Minuman Beralkohol berdasarkan golongan dan kadarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Minuman Beralkohol lainnya meliputi:
 - a. Minuman Beralkohol Tradisional; dan
 - b. Minuman Beralkohol campuran atau racikan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 6

Setiap orang dilarang memproduksi Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, dan Minuman Beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

Setiap orang dilarang memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, dan Minuman Beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 8

Setiap orang dilarang mengonsumsi Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, dan Minuman Beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 9

- (1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 tidak berlaku untuk kepentingan terbatas.
- (2) Kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepentingan adat;
 - b. ritual keagamaan;
 - c. farmasi;
 - d. kawasan ekonomi khusus pariwisata;
 - e. ekspor; dan
 - f. tempat-tempat lain yang diizinkan.

BAB III MINUMAN BERALKOHOL UNTUK KEPENTINGAN TERBATAS

Pasal 10

- (1) Penggunaan Minuman Beralkohol untuk kepentingan adat dan ritual keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b hanya bagi seseorang yang berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas.
- (2) Mengonsumsi Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 15 (lima belas) liter pada setiap kegiatan.
- (3) Tempat yang diizinkan memperjualbelikan Minuman Beralkohol di kawasan ekonomi khusus pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. hotel bintang 5 (lima);
 - b. restoran bintang 3 (tiga);
 - c. bar;
 - d. pub; dan
 - e. klub malam.
- (4) Tempat-tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f yang diizinkan memperjualbelikan Minuman Beralkohol meliputi:
 - a. toko bebas bea;
 - b. hotel bintang 5 (lima);
 - c. restoran bintang 3 (tiga);
 - d. bar;
 - e. pub; dan
 - f. klub malam.
- (5) Tempat yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus memiliki izin khusus perdagangan Minuman Beralkohol dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (6) Tempat yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berdekatan dengan:
 - a. tempat ibadah;
 - b. sekolah atau kampus;
 - c. kantor pemerintahan; dan
 - d. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh gubernur atau bupati/wali kota.

Pasal 11

- (1) Penjualan dan konsumsi Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) hanya dapat dilakukan setelah pukul 19.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.
- (2) Penjualan dan konsumsi Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi seseorang yang berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas.
- (3) Penjualan dan konsumsi Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan untuk:
 - a. setiap orang yang berusia kurang dari 21 tahun; dan
 - b. ibu hamil atau ibu menyusui.

Pasal 12

- (1) Minuman Beralkohol untuk kepentingan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e dapat berasal dari jenis Minuman Beralkohol khas suatu daerah di Indonesia.
- (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penjualan dan konsumsi Minuman Beralkohol impor dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. impor Minuman Beralkohol paling banyak 1000 (seribu) ton per tahun; dan
- b. menjual Minuman Beralkohol impor paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah penjualan Minuman Beralkohol lokal di tempat yang telah diizinkan untuk menjual Minuman Beralkohol.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepentingan terbatas, tempat-tempat yang diizinkan, serta penjualan dan konsumsi Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

Setiap Anak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat membentuk peraturan daerah mengenai Minuman Beralkohol sesuai dengan kearifan lokal daerah masing-masing.

Pasal 17

- (1) Pemerintah berkewajiban mengalokasikan dana dari pendapatan cukai dan pajak Minuman Beralkohol yang berasal dari kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan untuk kegiatan:
 - a. sosialisasi mengenai bahaya Minuman Beralkohol; dan
 - b. rehabilitasi pecandu Minuman Beralkohol.
- (2) Besaran alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

Pasal 18

- (1) Produksi Minuman Beralkohol Tradisional untuk kepentingan adat dan ritual keagamaan wajib dilakukan berdasarkan standar keamanan dan mutu Minuman Beralkohol.
- (2) Produksi Minuman Beralkohol Tradisional wajib dilakukan dengan ketentuan:
 - a. hasil produksi dikemas secara sederhana;

- b. diproduksi untuk kepentingan ritual dan upacara adat;
 - c. diproses melalui fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi yang dilakukan secara sederhana; dan
 - d. hanya diedarkan dalam lingkungan adat setempat dan disertai persetujuan dari ketua adat.
- (3) Standar keamanan dan mutu Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak untuk diperjualbelikan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib melakukan pendataan pembuatan Minuman Beralkohol Tradisional.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan dan pengawasan pembuatan dan peredaran Minuman Beralkohol Tradisional.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pengawasan Minuman Beralkohol mulai dari memproduksi, memasukan, menyimpan, mengedarkan, menjual, dan mengkonsumsi Minuman Beralkohol.
- (2) Pengawasan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Tim terpadu yang dibentuk Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) paling sedikit terdiri dari:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Kejaksaan Agung;
- c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
- d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
- e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;
- f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata;
- g. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama; dan
- h. kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang dalam negeri.
- i. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;

- j. lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan
- k. perwakilan tokoh agama atau tokoh masyarakat.

Pasal 23

Tim terpadu yang dibentuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) paling sedikit terdiri dari:

- a. satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
- b. satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
- c. satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban;
- d. Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- e. Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- f. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai wilayah kerjanya;
- g. Kejaksaan sesuai wilayah kerjanya;
- h. lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai wilayah kerjanya; dan
- i. perwakilan tokoh agama atau tokoh masyarakat.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pengawasan oleh tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikoordinasikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk tingkat nasional.
- (2) Pelaksanaan pengawasan oleh tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikoordinasikan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan oleh tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

- (1) Tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 melaksanakan pengawasan secara berkala.
- (2) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
- (3) Hasil pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau elektronik.

Pasal 26

- (1) Pendanaan kegiatan tim terpadu di tingkat nasional bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan kegiatan tim terpadu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 27

Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) menunjukkan adanya bukti awal telah terjadi tindak pidana, penyidikan segera dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan larangan Minuman Beralkohol.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan laporan kepada instansi berwenang dalam hal terjadi pelanggaran terhadap produksi, distribusi, perdagangan, dan/atau konsumsi Minuman Beralkohol.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak atas jaminan perlindungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan produksi Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, dan Minuman Beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ditambah dengan pencabutan izin usahanya.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dipidana dengan pidana pokok ditambah 1/3 (satu pertiga).

Pasal 30

Setiap orang yang melanggar larangan memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, dan Minuman Beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang mengkonsumsi Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengonsumsi Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti mengalami ketergantungan Minuman Beralkohol wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 32

- (1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mengganggu ketertiban umum atau mengancam keamanan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dipidana dengan pidana pokok ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

Setiap orang yang memperjualbelikan Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun) dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Minuman Beralkohol, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 36

Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 37

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN...NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Pemenuhan keseluruhan hak asasi manusia termasuk hak asasi untuk memperoleh hidup sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal serta lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kewajiban Negara dan tanggung jawab Pemerintah, sebagaimana tertuang dalam dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Minuman Beralkohol secara klinis mengganggu kesehatan sebab menimbulkan gangguan mental organik, merusak syaraf dan daya ingat, odema otak, sirosis hati, gangguan jantung, gastrinitis, paranoid, dan jika diminum terus menerus dalam jangka panjang akan memicu munculnya penyakit kronis.

Minuman Beralkohol secara psikologis dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu. Gangguan daya ingat biasanya merupakan ciri awal gangguan kejiwaan, seperti demensia, alzheimer, perubahan kepribadian (skizoprenia), serta gangguan mental kejiwaan lainnya. Dampak klinis dan psikologis ini selain berdampak pada kondisi jasmani dan psikis yang sakit dan membutuhkan biaya perawatan yang tinggi secara ekonomi juga berakibat pada rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Minuman Beralkohol selain bertentangan dengan norma agama dan jiwa bangsa Indonesia yang religius, juga telah terbukti menelan korban jiwa yang jumlahnya tidak sedikit.

Selain dampak yang ditimbulkan terhadap kesehatan dan psikologis, Minuman Beralkohol dianggap menjadi faktor pemicu tingginya angka kriminalitas di beberapa daerah di Indonesia. Kondisi ini sering menyulut perkelahian/tawuran, mengganggu ketertiban umum, hilangnya rasa aman, dan rusaknya tatanan sosial dalam masyarakat.

Dampak negatif yang diakibatkan Minuman Beralkohol begitu kompleks, namun faktanya Minuman Beralkohol masih banyak diproduksi, diimpor dan diperjualbelikan secara bebas, sehingga membahayakan kehidupan manusia, terutama Anak dan remaja, hilangnya rasa aman dan ketentraman di masyarakat, serta jatuhnya korban jiwa. Sementara penegakan hukum terhadap masalah yang diakibatkan Minuman Beralkohol masih lemah.

Pengaturan yang berkaitan dengan Minuman Beralkohol masih tersebar di banyak Peraturan Perundang-undangan, bersifat sektoral, dan parsial. Belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai Minuman Beralkohol

mengakibatkan lemahnya aturan di tingkat pelaksanaannya, sehingga menyulitkan pengawasan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, serta tidak adanya kepastian hukum terkait dengan pengaturan Minuman Beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah bahwa pengaturan mengenai Minuman Beralkohol harus dapat melindungi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa pengaturan mengenai Minuman Beralkohol dilaksanakan untuk menciptakan ketertiban dan menjamin kepastian hukum dalam masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa pengaturan mengenai Minuman Beralkohol dilakukan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat terhadap dampak negatif Minuman Beralkohol sekaligus menjaga keberlangsungan hidup masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa pengaturan mengenai Minuman Beralkohol, dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, serta pemangku kepentingan di masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Minuman Beralkohol tradisional” adalah Minuman Beralkohol yang dihasilkan dari pengolahan yang berasal dari pohon kelapa, enau atau racikan lainnya, seperti: sopi, bobo, balo, tuak, arak, saguer atau dengan nama lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Minuman Beralkohol campuran atau racikan” adalah Minuman Beralkohol yang dibuat dan dicampur dengan bahan berbahaya, antara lain: alkohol teknis, methanol, prophanol, pentanol, heksadekanol, biotanol, obat-obatan, jamu, racun, dan antiseptik.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...

LAMPIRAN II

UNDANG-UNDANG REPUBLIK CHILE NOMOR. 21.363 TAHUN 2021 TENTANG ALKOHOL

MENENTUKAN ATURAN TENTANG PEMASARAN DAN IKLAN MINUMAN BERALKOHOL

Mengingat bahwa Kongres Nasional telah memberikan persetujuannya kepada RUU berikut, yang diawali dengan permintaan agar undang undang tentang alkohol dilakukan perubahan, pertama, sesuai dengan buletin No. 2.973-11, oleh anggota dewan Carlos Abel Jarpa Wevar, dan mantan anggota dewan Enrique Accorsi Opazo, Guido Girardi Lavín, Osvaldo Palma Flores, Leopoldo Sánchez Grunert dan Ibu Laura Soto González; yang kedua, sesuai dengan buletin No. 4.181-11, oleh anggota dewan Jaime Mulet Martínez, Jorge Sabag Villalobos dan Mario Venegas Cárdenas dan Nyonya Alejandra Sepúlveda Orbenes, dan mantan anggota dewan Pedro Araya Guerrero, Eduardo Díaz Del Río , Sergio Ojeda Uribe dan Carlos Olivares Zepeda dan Nyonya Carolina Goic Boroevic; yang ketiga, sesuai dengan buletin No. 4.192-11, oleh mantan anggota dewan Francisco Chahuán Chahuán dan Marco Enríquez-Ominami Gumucio; dan yang terakhir, sesuai dengan buletin No. 4.379-11, oleh anggota dewan Ignacio Urrutia Bonilla, dan mantan anggota dewan Enrique Accorsi Opazo, Francisco Chahuán Chahuán, Enrique Estay Peñaloza, Guido Girardi Brière, Juan Lobos Krause, Juan Masferrer Pellizzari , Sergio Ojeda Uribe dan Felipe Ward Edwards dan Mrs. María Angélica Cristi Marfil.

Rancangan Undang Undang:

Pasal 1

Masukkan perubahan berikut pada Undang-Undang Nomor 19.925 tentang Penjualan dan Konsumsi Minuman Beralkohol:

1. Tambahkan pada pasal 1, di antara kata "alkohol" titik koma kalimat berikut :
"peraturan pelabelan dan periklanannya".
2. Dalam huruf l) pasal 3:
 - a) Tambahkan, setelah kata "HOTEL", "APART HOTEL."
 - b) masukkan huruf b) dan huruf b) jadikan c), dan seterusnya:

"b) APART HOTEL, yang memberi layanan penginapan untuk wisatawan, tanpa mengurangi layanan lain, dapat menjual minuman beralkohol.

Harga ljin: 5 UTM."

Paragraf kedua pasal 9 diganti sebagai berikut:

“Catatan yang sama harus dilakukan terhadap orang yang memperoleh hak Ijin, dalam hal peralihan, atau terhadap pemilik atau pemegangnya dalam kedudukan apa pun. Jika itu adalah sebuah badan hukum, catatan harus dibuat oleh administrator atau manajer. Ijin hanya dapat dipindahnamakan pada kantor municipal terdekat, dan hanya kepada orang-orang yang tidak termasuk pada larangan pasal 4.

3. Masukkan dalam pasal 19 paragraf kedua sebagai paragraf baru kalimat berikut, paragraf kedua diubah menjadi paragraf keenam dan paragraf ketiga menjadi ketujuh

"Dilarang penjualan minuman beralkohol di SPBU, kecuali memiliki restoran atau toko yang memiliki hak Ijin yang mengizinkan penjualannya."

4. Paragraf pertama dan kedua pasal 29 diganti sebagai berikut:

Pasal 29

Dilarang anak di bawah umur delapan belas tahun masuk ke kabaret, kantin, bar, dan kedai minuman. Dilarang juga anak di bawah umur delapan belas tahun masuk ke diskotik ketika minuman beralkohol dijual di sana.

Pengurus atau pemilik tempat-tempat tersebut, serta siapa saja yang bekerja di tempat tersebut, wajib meminta kartu tanda penduduk atau tanda pengenalan lain yang dikeluarkan oleh otoritas publik bagi semua orang yang ingin memasukinya.

5. Dalam Pasal 33:

Pada paragraf pertama, ungkapan "program pengobatan dan rehabilitasi" diganti menjadi: "program pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi".

- a) Masukkan pada paragraf kedua, antara frase "Kementerian Kesehatan" dan tanda titik, teks berikut: "dan Sekretariat Daerah Kementerian Kesehatan. Sekretariat Daerah harus dapat membedakan dan berkoordinasi dengan sektor dan lembaga masyarakat sipil lainnya, langkah-langkah untuk melindungi kesehatan masyarakat sehubungan dengan konsumsi alkohol yang berbahaya".

6. Dalam pasal 39:

- a) Pada paragraf pertama ungkapan "harus distimulasi" dengan frasa "pada kurikulum lembaga pendidikan seharusnya dimasukkan".

- b) Paragraf keempat diganti sebagai berikut:

Pengecualian ketentuan-ketentuan dalam paragraf sebelumnya, pengurus masing-masing lembaga pendidikan dapat memberikan ijin penyediaan dan konsumsi alkohol, hanya atas permintaan asosiasi wali murid atau dengan persetujuan asosiasi wali murid pada perayaan Hari Kemerdekaan atau kegiatan amal yang dilakukan paling banyak tiga kali dalam satu tahun

kalender. Lembaga pendidikan yang memiliki asrama harus memperoleh otorisasi dari kantor polisi dan kantor municipal. Otoritas lembaga pendidikan akan memastikan kebenaran penggunaan izin yang diberikan dan pelaksanaan kegiatan tersebut sama sekali tidak mempengaruhi kegiatan belajar. Izin ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang tidak memiliki tempat khusus untuk mengadakan acara dimasud.

7. Memasukkan, setelah pasal 40, judul II bis baru:

Judul II bis

Informasi kepada konsumen dan iklan

Pasal 40

Setiap minuman dengan kadar alkohol sama dengan atau lebih tinggi dari 0,5 derajat yang dimaksudkan untuk diperjualbelikan di Chili harus memiliki peringatan yang jelas, tepat dan mudah terlihat mengenai konsekuensi berbahaya konsumsi alkohol. Peringatan yang sama harus ada pada kotak atau kemasan meskipun bersifat promosi yang ditujukan kepada konsumen. Dianggap minuman beralkohol setiap minuman dengan kadar alkohol sama dengan atau lebih tinggi dari 0,5 derajat.

Peringatan tersebut di atas harus menyertakan tulisan dengan frasa yang berhubungan dengan resiko dan konsekuensi dari konsumsi alkohol yang berbahaya, terutama untuk wanita hamil, anak di bawah umur, dan para pengemudi.

Selain itu, kemasan harus memiliki peringatan grafis yang menunjukkan gambar mobil, wanita hamil atau angka 18 yang masing masing dilingkari, atau apa yang diinstruksikan oleh peraturan. Dua peringatan pertama harus memiliki garis yang melintasi lingkaran dari sudut atas ke bawah, untuk secara simbolis menunjukkan bahwa alkohol tidak boleh dikonsumsi jika akan mengemudi kendaraan bermotor atau ketika seorang wanita sedang hamil.

Peringatan harus mudah dibaca dalam kondisi normal dan ukurannya akan ditentukan oleh peraturan.

Meskipun demikian, ukuran peringatan tersebut tidak boleh kurang dari 15 persen dari ukuran label belakang masing-masing wadah, kotak atau kemasan.

Peringatan tersebut harus selalu terlihat, di semua tempat penjualan minuman beralkohol, sesuai dengan peraturan yang ditentukan.

Yang bertanggung jawab atas penempelan label yang tidak mudah dilepas secara mudah adalah produsen jika produk adalah produk nasional dan importir

jika minuman beralkohol tersebut diimpor. Penempelan label harus dilakukan sebelum dipasarkan.

Peringatan ini harus disertakan secara grafis pada iklan yang disebarluaskan melalui media tertulis, atau poster atau segala jenis iklan, baik fisik maupun virtual. Peringatan tersebut tidak boleh kurang 15 persen dari permukaan ruang iklan. Dilarang memasang iklan untuk mendorong konsumsi alkohol di tempat tempat yang biasa dikunjungi masyarakat, kecuali di jalan raya sebagai rambu penunjuk jalan ke kebun-kebun anggur, kilang anggur atau tempat-tempat produksi minuman beralkohol.

Produsen, distributor dan importir minuman beralkohol harus memberi informasi pada wadah atau labelnya, jumlah energi yang ada di dalamnya. Kewajiban ini tidak menghalangi kepatuhan terhadap peraturan khusus tentang produksi, persiapan, pelabelan dan pemasaran minuman beralkohol.

Pada iklan audiovisual, harus ditampilkan minimal selama tiga detik, tulisan yang menyatakan telah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh peraturan pelabelan.

Dalam hal iklan melalui radio, setelah iklan selesai salah satu peringatan yang pada paragraf kedua harus direproduksi, dan untuk jangka waktu tidak kurang dari tiga detik.

Karakteristik peringatan sebagaimana dimaksud dalam paragraf sebelumnya, termasuk isinya, permukaan, bentuk, ukuran font minimum, serta spesifikasi lainnya, akan ditetapkan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan Publik dan ditandatangani oleh Menteri Ekonomi, Pembangunan dan Pariwisata, Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian.

Pasal 40

Iklan minuman beralkohol di televisi hanya boleh disiarkan antara pukul dua puluh dua sampai dengan pukul enam pagi. Dilarang iklan minuman beralkohol baik secara langsung maupun tidak langsung di radio antara pukul 16:00 dan 18:00.

Dilarang segala bentuk iklan minuman beralkohol, komersial atau non-komersial, langsung atau tidak langsung, dalam kegiatan olahraga, seperti promosi, komunikasi, rekomendasi merek dll. Kecuali acara olahraga besar yang diadakan di Chili, dipahami sebagai kompetisi olahraga internasional yang bersifat global, kontinental atau regional, sebagaimana ditentukan dalam peraturan.

Alat-alat olah raga yang dimaksudkan untuk diedarkan secara massal, seperti kemeja dan seragam, serta barang-barang promosi terkait dengan segala jenis

kegiatan olah raga, tidak boleh memuat nama, logo, atau gambar merek minuman beralkohol, termasuk tanda apa pun yang dapat dikaitkan dengan merek atau produknya.

Dilarang segala bentuk iklan minuman beralkohol, komersial atau non-komersial, langsung atau tidak langsung, dalam produk atau aktivitas yang ditujukan khusus untuk anak di bawah umur. Anak di bawah umur tidak boleh diajari untuk mengkonsumsi minuman beralkohol.

Pasal 40 quater.- Ketentuan akan diawasi, juga yang ditetapkan dalam pasal 2, oleh otoritas Kesehatan.

8. Dalam pasal 42:

- a) Sisipkan pada paragraf pertama, di antara kata "hadiah" dan ungkapan: "atau penyediaan", frasa: ", menawarkan atau memberikan kompensasi apa pun, langsung atau tidak langsung,".
- b) Ganti paragraf kedua sebagai berikut:

“Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan pada paragraf sebelumnya, bagi mereka yang bekerja di tempat-tempat tersebut wajib meminta tanda pengenal dari semua orang yang hendak membeli minuman beralkohol. Demikian pula, bagi mereka memenuhi fungsi sebagai inspektur memiliki fakultas untuk meminta kartu identitas untuk membuktikan usia pembeli.

- c) Ganti ungkapan "sepuluh ke dua puluh" dengan "lima puluh ke seratus" pada paragraf ketiga.

9. Memasukkan pasal 47 bis, 47 ter dan 47 quater, tenor berikut:

Pasal 47

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 40 bisa akan dikenakan sanksi denda sebesar lima sampai dua ratus UTM dan penyitaan minuman.

Pasal 47

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 40 akan dikenakan sanksi denda sebesar dua puluh sampai dua ratus UTM.

Pasal 47 quater.- Sanksi sebagaimana dimaksud dalam dua pasal sebelumnya dapat digandakan jika melakukan pelanggaran berulang.

Pengulangan pelanggaran akan ditentukan sesuai ketentuan pada paragraf keempat pasal 47."

10. Dalam paragraf pertama pasal 56, kata "bulanan" diganti dengan ungkapan "bulanan atau tahunan" tergantung dari situasinya.
11. Pasal 57 diganti sebagai berikut:

Pasal 57

Dari jumlah uang yang diperoleh dari denda atas pelanggaran ketentuan undang-undang ini, 40 persen akan dialokasikan ke Dinas Kesehatan untuk pembiayaan dan pengembangan program pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi orang-orang yang memiliki dampak negatif dan ketergantungan atas alkohol, dan kepada Sekretaris Daerah Menteri Kesehatan untuk langkah-langkah perlindungan kesehatan masyarakat dalam lingkup yang berkaitan dengan konsumsi alkohol, dan 60 persen, kepada municipal, untuk biaya fiskalisasi dan untuk pengembangan program pencegahan konsumsi alkohol yang berbahaya dan rehabilitasi pecandu alkohol.

Pengaturan administrasi dana pada Dinas Kesehatan diatur pada Pasal 33.

Pasal 2

Lakukan modifikasi berikut pada paragraf pertama pasal 13 UU No. 18.290, tentang Lalu Lintas:

- a) Pada nomor 3, ganti konjungsi akhir "dan" dan koma yang mendahuluinya dengan titik koma.
- b) Ganti titik akhir pada angka 4 dengan koma, lalu tambahkan kata penghubung "dan".
- c) Tambahkan nomor 5

Tidak tertangkap basah oleh Pihak Kepolisian melakukan salah satu perilaku yang dijelaskan pada paragraf pertama pasal 25 dan pasal 26 UU No. 19.925, tentang penjualan dan konsumsi minuman beralkohol, dalam jangka waktu dua belas bulan terakhir."

Disposisi sementara

Pasal pertama.- Rencana dan program studi dan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam paragraf pertama, kedua dan terakhir dari pasal 39 Undang-undang Nomor 19.925 harus dilaksanakan satu tahun setelah undang-undang ini diterbitkan.

Pasal Kedua.- Pasal 40 bis Undang-Undang Nomor 19.925 mulai berlaku satu tahun setelah peraturan diterbitkan sebagaimana disebutkan pada paragraf terakhir.

Pasal 40 ter Undang-undang Nomor 19.925 mulai berlaku tiga puluh enam bulan setelah peraturan diterbitkan sebagaimana disebutkan pada paragraph berikut.

Peraturan sebagaimana dimaksud dalam paragraf terakhir pasal 40 bis dan paragraf kedua pasal 40 ter Undang-undang Nomor 19.925 harus sudah didikte dalam jangka waktu satu tahun terhitung sejak undang-undang ini dipublikasi.

Paragraf kesembilan pasal 40 bis Undang-Undang Nomor 19.925 mulai berlaku dua puluh empat bulan setelah undang-undang ini dipublikasikan."

Dan karena saya merasa pantas untuk disetujui, oleh karena itu, agar diumumkan dan diberlakukan sebagai Undang-undang Republik.

Santiago, 27 Juli 2021.-

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presiden Republik.- Rodrigo Delgado Mocarquer, Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Publik.- Lucas Palacios Covarrubias, Menteri Ekonomi, Pembangunan dan Pariwisata.- Raúl Figueroa Salas, Menteri Pendidikan.- Hernán Larraín Fernández, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.- Enrique Paris Mancilla, Menteri Kesehatan.- José Ignacio Pinochet Olave, Menteri Pertanian (S).- Gloria Hutt Hesse, Menteri Transportasi dan Telekomunikasi.- Andrés Otero Klein, Menteri Olahraga (S).

LAMPIRAN III

FOTO-FOTO KEGIATAN SELAMA DI CHILE





